



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan dalam upaya pembinaan serta pengembangan karier pegawai, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, perlu mengatur mekanisme pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubagan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Buton ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Dokumen Perencanaan Pengembangan PNS adalah hasil analisis pemenuhan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi PNS.
9. Tugas Belajar adalah penugasan oleh PPK kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai PNS.
10. Izin belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang didelegasikan sesuai kewenangan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai PNS.
11. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.

14. Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi Program Sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penugasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi Program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
16. Pendidikan Profesi merupakan merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
17. Sponsor adalah Negara/Kementerian/lembaga/Swasta/Lembaga Pendidikan yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
18. Rekomendasi adalah surat persetujuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar dan izin belajar sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terdaftar pada lembaga pendidikan yang akan diikuti.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. memberi kesempatan kepada PNS untuk mengembangkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. memenuhi kebutuhan SKPD untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengembangan PNS.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mendapatkan PNS sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang tugasnya; dan
- b. meningkatkan kinerja dan profesionalisme PNS.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi dan kualifikasi pendidikan PNS sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyusun rencana pengembangan PNS melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar.

- (2) Rencana pengembangan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengembangan PNS.
- (3) Dokumen perencanaan pengembangan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil *assessment* dan kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah.

BAB III TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap PNS memiliki hak yang sama untuk mengembangkan kompetensi melalui Tugas Belajar sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi dan kebutuhan organisasi.
- (4) PNS yang diberikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebaskan dari tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi.
- (5) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan PPK.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan

Pasal 6

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi.
- (2) Jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. program sarjana (S-1);
 - b. program magister (S-2); dan
 - c. program doktor (S-3).
- (3) Jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. program diploma satu (D-I);
 - b. program diploma dua (D-II);
 - c. program diploma tiga (D-III); dan
 - d. program diploma empat (D-IV).
- (4) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu program spesialis dan/atau program keahlian khusus.

Bagian Ketiga Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 7

Persyaratan pemberian Tugas Belajar terdiri atas:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 8

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS, kecuali bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis atau bidang ilmu lainnya yang langka dapat diberikan tugas belajar sejak diangkat sebagai PNS;
- b. bersedia diberhentikan dari jabatan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. lulus program gelar terakhir dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4.00 (empat koma nol), yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan
- h. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk:
- a. program diploma satu (D-I), diploma dua (D-II) atau diploma tiga (D-III), meliputi:

1. usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun terhitung saat mendaftar;
 2. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas; dan
 3. pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
- b. program diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1), meliputi:
1. usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun terhitung saat mendaftar;
 2. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas; dan
 3. pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat satu (II/b);
- c. program gelar magister (S-2), meliputi:
1. usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung saat mendaftar;
 2. pendidikan paling rendah sarjana; dan
 3. pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a);
- d. program gelar doktor (S-3)/profesi, meliputi:
1. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun terhitung saat mendaftar;
 2. pendidikan paling rendah magister; dan
 3. pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).
- (2) Dikecualikan dari persyaratan usia maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS tenaga kesehatan dan/atau PNS yang akan mengikuti pendidikan pada bidang ilmu yang sangat langka serta diperlukan oleh organisasi.
- (3) Ketentuan persyaratan usia maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sebagai berikut:
- a. untuk program diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV) dan sarjana (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung saat mendaftar;
 - b. untuk program magister (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung saat mendaftar; dan
 - c. untuk program gelar doktor (S-3) atau setara, berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun terhitung saat mendaftar.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) PNS yang ingin menjadi calon mahasiswa Tugas Belajar harus mengajukan permohonan mengikuti seleksi calon mahasiswa kepada kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD mengusulkan PNS calon mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi calon mahasiswa, dengan melampirkan:
 - a. rencana kebutuhan tugas belajar dari SKPD;
 - b. copy sah SK CPNS;
 - c. copy sah SK PNS;
 - d. copy sah SK Pangkat Terakhir;
 - e. copy sah SK Jabatan (jika ada);
 - f. copy sah Kartu Pegawai (Karpeg/KPE);
 - g. copy Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. copy sah Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
 - i. surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- yang menyatakan bersedia diberhentikan dari jabatan yang sedang diduduki;
 - j. surat penawaran atau brosur dari sponsor; dan
 - k. surat Rekomendasi mengikuti seleksi calon mahasiswa dari Kepala SKPD.

Pasal 11

- (1) PNS yang telah mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dan dinyatakan lulus atau diterima di lembaga penyelenggara pendidikan, mengajukan permohonan Tugas Belajar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- dan disampaikan kepada PPK melalui kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan melampirkan:
 - a. surat Rekomendasi mengikuti ujian seleksi dari PPK;
 - b. surat keterangan lulus seleksi dan dinyatakan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi;
 - c. surat Rekomendasi mengikuti Tugas Belajar dari Kepala SKPD;
 - d. copy penilaian angka kredit terakhir (bagi PNS jabatan fungsional);
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;

- f. surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- yang menyatakan:
1. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 2. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 4. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 5. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
 6. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan
 7. tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) dan disertakan surat pengantar dari kepala SKPD.
- (4) Penetapan PNS mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Bupati menetapkan Keputusan pemberhentian dari jabatan bagi PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar diberikan dengan waktu tertentu sesuai dengan program gelar yang ditempuh, yaitu:
- a. paling lama 1 (satu) tahun untuk program diploma satu (D-I);
 - b. paling lama 2 (dua) tahun untuk program diploma dua (D-II);
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program diploma tiga (D-III);
 - d. paling lama 4 (empat) tahun untuk program diploma empat (D-IV)/sarjana (S-1);
 - e. paling lama 2 (dua) tahun untuk program magister (S-2); dan
 - f. paling lama 4 (empat) tahun untuk program doktor (S-3).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan pihak Sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

Pasal 14

- (1) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 karena alasan tertentu yang sah dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari sponsor yang diikuti;
 - b. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
 - c. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian; dan/atau
 - d. keadaan kahar/*force majeure*.
- (4) Pengajuan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tugas Belajar dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. surat keterangan alasan perpanjangan Tugas Belajar yang disampaikan kepada Kepala BKPSM;
 - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari sponsor dan/atau Lembaga Pendidikan tempat PNS melaksanakan Tugas Belajar;
 - c. jadwal Program Studi selama Tugas Belajar; dan
 - d. surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani pihak sponsor dalam hal dibiaya dari pihak sponsor.
- (5) Berdasarkan alasan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati dapat menetapkan Keputusan perpanjangan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal PNS Tugas Belajar telah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (7) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PNS tetap dapat meninggalkan tugas kedinasannya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar.

Bagian Keenam
Hak Tugas Belajar

Pasal 15

PNS Tugas Belajar selama mengikuti Tugas Belajar memiliki hak yang meliputi:

- a. gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan, serta hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. hak lain yang diberikan oleh Daerah dan/atau sponsor.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Kewajiban peserta Tugas Belajar, meliputi:
 - a. menandatangani dan menaati perjanjian tugas belajar;
 - b. menaati ketentuan peraturan disiplin dan kode etik PNS;
 - c. mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai jurusan/program studi yang telah ditetapkan, serta tidak boleh pindah dan atau menambah jurusan/program studi lainnya;
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai keputusan tugas belajar;
 - e. menyampaikan laporan kemajuan belajar tiap semester kepada PPK melalui kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan melampirkan:
 1. copy kartu hasil studi (KHS) yang dilegalisir;
 2. copy kartu tanda mahasiswa (KTM) yang dilegalisir; dan
 3. copy kartu rencana studi (KRS) yang dilegalisir.
 - f. menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada PPK melalui kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (2) PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi:
 - a. hukuman disiplin PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pencabutan/pembatalan surat keputusan Tugas Belajar.
- (3) PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan sanksi diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat PNS bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberian tugas belajar di dalam negeri atau luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) ditambah 2 (dua) tahun atau dalam rumus $(2n+2)$;

sebagai contoh, untuk masa tugas belajar 3 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Kewajiban Kerja} = (2 \times 3) + 2 = 8 \text{ tahun}$$

- b. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di instansi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari PPK.

Bagian Kedelapan Berakhirnya Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) Pemberian Tugas Belajar dinyatakan berakhir apabila:
 - a. telah lulus atau menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
 - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan atau keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis dan tingkat pendidikan yang diikuti;
 - d. pindah atau alih tugas ke luar daerah;
 - e. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan, atau melanggar perjanjian atau pernyataan tugas belajar yang pernah ditandatangani;
 - f. bekerja pada instansi lain tanpa persetujuan PPK;
 - g. berakhirnya jangka waktu yang tercantum dalam surat keputusan tugas belajar;
 - h. tidak melaksanakan salah satu atau keseluruhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) PNS Tugas Belajar yang berakhir tugas belajarnya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dan huruf h wajib mengembalikan seluruh biaya Tugas Belajar yang pendanaannya bersumber dari APBD.

- (3) Pengembalian seluruh biaya Tugas Belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengakhiran Tugas Belajar karena PNS yang bersangkutan meninggal dunia.
- (4) Pengakhiran Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Berdasarkan Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PNS yang bersangkutan ditugaskan atau ditunjuk dalam suatu pekerjaan atau jabatan oleh PPK.

BAB III

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Belajar kepada PNS.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah dan/atau kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- (3) Pendelegasian kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk menandatangani Izin Belajar bagi PNS yang mengikuti program magister (S-2) dan program doktor (S-3).
- (4) Pendelegasian kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk menandatangani Izin Belajar bagi PNS yang mengikuti:
 - a. ujian penyetaraan paket B dan paket C;
 - b. program diploma satu (D-I), diploma dua (D-II), diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV)/sarjana (S-1); dan
 - c. program profesi.

Pasal 20

- (1) Izin Belajar diberikan guna peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif kepada PNS yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam memberikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Perangkat Daerah;
 - b. keterkaitan atau serumpun antara pendidikan yang ditempuh dengan kualifikasi pendidikan sebelumnya;

- c. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok kedinasan.

Pasal 21

- (1) Izin Belajar tidak diberikan bagi PNS yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan melalui program kelas jauh.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan program kelas jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni PNS yang menempuh pendidikan pada Universitas Terbuka (UT).

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 22

- (1) Pemberian Izin Belajar harus memenuhi persyarat umum, meliputi:
 - a. telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. mendapatkan izi secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 - g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - h. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
 - i. bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan;
 - j. bersedia untuk menanggung biaya pendidikan secara mandiri;
 - k. program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan atau akreditasi paling kurang B dari lembaga yang berwenang; dan
 - l. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Izin Belajar harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. program paket B, meliputi pangkat dan golongan ruang paling rendah Juru Muda (I/a);
- b. program paket C, meliputi pangkat dan golongan ruang paling rendah Juru Muda Tingkat Satu (I/b);
- c. program diploma satu (D-I) dan diploma dua (D-II), meliputi pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
- d. program diploma tiga (D-III), meliputi pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- e. program diploma empat (D-IV)/sarjana (S-1), meliputi pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c);
- f. program magister (S-2), meliputi pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a); dan
- g. jenjang program doktor (S-3), meliputi pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan Izin Belajar

Pasal 23

- (1) PNS yang ingin menjadi calon mahasiswa Izin Belajar mengajukan permohonan mengikuti seleksi calon mahasiswa kepada kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD mengusulkan PNS calon mahasiswa Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi calon mahasiswa, dengan melampirkan:
 - a. copy sah SK CPNS;
 - b. copy sah SK PNS;
 - c. copy sah SK Pangkat Terakhir;
 - d. copy sah SK Jabatan (jika ada);
 - e. copy sah Kartu Pegawai (Karpeg/KPE);
 - f. copy Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. copy sah Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 - h. surat penawaran atau brosur dari sponsor; dan
 - i. surat Rekomendasi mengikuti seleksi calon mahasiswa dari Kepala SKPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum PNS mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara perseorangan atau kolektif.

Pasal 24

- (1) PNS yang telah mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dan dinyatakan lulus atau diterima di lembaga penyelenggara pendidikan, mengajukan permohonan Izin Belajar.
- (2) Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjalani pendidikan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- dan disampaikan kepada PPK melalui kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan melampirkan:
 - a. surat Rekomendasi mengikuti ujian seleksi dari PPK;
 - b. surat keterangan lulus seleksi dan dinyatakan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi;
 - c. surat Rekomendasi mengikuti Izin Belajar dari Kepala SKPD;
 - d. copy penilaian angka kredit terakhir (bagi PNS jabatan fungsional);
 - e. surat pernyataan:
 1. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 2. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 4. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 5. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 6. siap menanggung biaya pendidikan sampai dengan selesai; dan
 7. tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua) dan disertakan surat pengantar dari kepala SKPD.
- (5) Penetapan PNS mahasiswa Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 25

PNS yang memperoleh Izin Belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

PNS yang memperoleh Izin Belajar memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga nama baik organisasi Pemerintah Daerah;
- c. mengikuti program studi dan mematuhi peraturan yang berlaku di lembaga pendidikan;
- d. melaporkan hasil perkembangan studi per semester kepada PPK melalui kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. melapor kepada PPK melalui kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan setelah menyelesaikan program studi.

Pasal 27

PNS Izin Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi:

- a. hukuman disiplin PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. pencabutan/pembatalan surat keputusan Izin Belajar.

BAB IV

BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Biaya Pendidikan Tugas Belajar

Pasal 28

- (1) Biaya untuk pelaksanaan Tugas Belajar terdiri dari:
 - a. pembiayaan yang bersumber dari APBD sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan dan tertampung pada APBD tahun berjalan; dan
 - b. pembiayaan yang bersumber dari Sponsor.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dengan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah sepanjang anggaran memungkinkan dan ditampung pada APBD tahun berjalan.

- (4) Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila memiliki Indeks Prestasi terbaik secara proporsional menurut jenjang pendidikan.

Pasal 29

- (1) Komponen biaya Tugas Belajar dan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. biaya pendidikan dibayarkan setiap semester;
 - b. tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, tesis dan disertasi dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya; dan
 - c. biaya wisuda dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya.
- (2) Komponen biaya Tugas Belajar yang bersumber dari sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan yang berlaku dari sponsor.

Bagian Kedua

Biaya Pendidikan Izin Belajar

Pasal 30

Biaya pendidikan bagi PNS yang diberikan Izin Belajar dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31


Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku Tugas Belajar dan Izin Belajar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 10 November 2020

BUPATI BUTON,

CAP/TTD

LA BAKRY

Diundangkan di P a s a r w a j o
Pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR 321